



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENGARUH BEBAN PAJAK, KONTRAK UTANG, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

THE EFFECT OF TAX BURDENS, DEBT CONTRACTS, AND PROFITABILITY ON TRANSFER PRICING DECISIONS

Dinda Mulyani^{1*}, Indra Pahala², Hafifah Nasution³

¹²³*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia*

*Email: mulyanidinda73@gmail.com

Keywords

Tax Burdens; Debt Contracts; Profitability; Transfer Pricing

Article informations

Received:

2024-01-18

Accepted:

2024-02-18

Available Online:

2024-03-28

Abstract

Transfer pricing is the practice of determining the price of goods, services, or assets transferred from one company to another company that has a linkage or special relationship. Transfer pricing can be done either by affiliated companies integrated under the same management or by different companies but have a special relationship, both at the domestic and international levels.

The aim of this research is to test the influence of tax burdens, debt contract, and profitability on transfer pricing decision in energy sector companies that listed at Indonesia Stock Exchange. Sample selection was using purposive sampling with final sample 19 companies and 57 observation from 2020-2022. This research uses panel data regression analysis. The choice of this technique is because the research data is a panel that combines cross section and time series data types. The tool used to support data analysis in this study is Eviews software. The result shows that tax burdens have an influence on transfer pricing decision, while debt contact and profitability have not influence on transfer pricing decision. This is due a business decision driven by impact of the COVID-19 pandemic that cause the economy collapse.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang cepat telah mempercepat globalisasi dalam bisnis dengan menghapus batasan-batasan nasional. Hal ini tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga mengubah model bisnis. Perusahaan kini tidak hanya fokus pada pasar lokal, melainkan juga memperluas operasi, melakukan investasi, dan melakukan transaksi di berbagai negara. Salah satu masalahnya adalah penghindaran pajak, di mana perusahaan cenderung memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan global dengan cara memindahkan aset dan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Tindakan semacam ini dapat mengurangi pendapatan pajak di negara asal dan merugikan perekonomian lokal. Keberadaan perusahaan multinasional juga dianggap dapat menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi dengan fokus pada sektor-sektor tertentu, seperti manufaktur atau sumber daya alam, yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan ekonomi di negara tersebut. *Tax haven country* menarik bagi perusahaan karena memiliki hukum pajak yang longgar, privasi keuangan yang ketat, dan kadang-kadang kurangnya transparansi dalam pelaporan informasi



keuangan kepada otoritas pajak negara lain. Hal ini membuatnya populer untuk perbankan luar negeri, investasi, dan struktur korporasi.

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perubahan signifikan dalam ekonomi Indonesia, yang memaksa perusahaan multinasional untuk menyesuaikan strategi dengan menggunakan transfer pricing sebagai respons terhadap penurunan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Meskipun transfer pricing bisa memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan multinasional, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan untuk mencegah penghindaran pajak berlebihan melalui praktik ini. The Organization for Economic Co-operation and Development menjelaskan bahwa transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan antara pihak perusahaan afiliasi yang terintegrasi di bawah manajemen yang sama dalam hal menentukan tinggi rendahnya harga yang perlu dibayarkan. Kebijakan transfer pricing diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 18 ayat UU PPh disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Pada Pasal 18 ayat UU PPh disebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada jika Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pandemi Covid-19 menunjukkan betapa sedikitnya data pembanding yang tersedia. Oleh karena itu, pedoman yang diterbitkan oleh OECD saat ini menawarkan pendekatan pragmatis untuk mengatasi masalah yang timbul dari kurangnya ketersediaan data pembanding. Terkait kerugian dan alokasi biaya, OECD mencatat bahwa banyak bisnis yang mengalami kerugian di tengah pandemi. Oleh karena itu, diperlukan panduan mengenai alokasi kerugian dan biaya yang efektif dan mampu meminimalisir potensi sengketa pajak. Dalam hal pemberian bantuan dari pemerintah, OECD mencatat bahwa bantuan dari pemerintah seperti stimulus memiliki potensi untuk mempengaruhi harga transfer. Pada bagian ini, OECD memberikan panduan mengenai aspek-aspek yang perlu dievaluasi untuk menentukan apakah suatu insentif dapat berdampak pada harga transfer. Pada sisi akuntansi, perusahaan harus memperhitungkan insentif pajak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Aturan perpajakan di Indonesia sudah cukup komprehensif untuk mengatur dan mengatasi praktik transfer pricing, namun yang terjadi di lapangan, tidak sedikit wajib pajak khususnya perusahaan multinasional yang masih melakukan tax avoidance melalui mekanisme transfer pricing yang tentunya sangat merugikan negara.

Praktik transfer pricing tidak hanya terjadi dalam transaksi lintas batas yang melibatkan perusahaan multinasional, tetapi juga dapat terjadi di dalam negeri. Banyak perusahaan domestik, terutama yang tergabung dalam satu grup, sering menggunakan praktik ini dengan tujuan mentransfer keuntungan antar perusahaan yang memiliki kewajiban pajak lebih rendah. Di Indonesia, sektor energi seperti industri batu bara menjadi perhatian pemerintah karena diharapkan memberikan kontribusi pajak tinggi, namun juga rentan terhadap penggelapan pajak. Deputy Pencegahan KPK menyoroti kerawanan penggelapan pajak di sektor Sumber Daya Alam seperti batu bara, yang sulit diidentifikasi dan rawan terhadap praktik-praktik pelanggaran pajak, termasuk transfer pricing. Industri batu bara, khususnya dalam konteks transfer pricing, seringkali memiliki transaksi lintas negara yang besar. Dalam sektor energi transaksi yang melibatkan pengiriman sumber daya alam atau produk hasil produksi ke perusahaan-perusahaan di dalam grup perusahaan bisa memiliki nilai yang signifikan.

Di Indonesia, kasus transfer pricing paling baru akhir-akhir ini terjadi pada PT. Adaro Indonesia dengan anak perusahaannya *Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd* yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Indonesia merupakan perusahaan batu bara terbesar nomor dua di Indonesia yang memiliki produk andalan batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan *Enviro Coal*. Ini bukanlah kali pertama PT. Adaro diisukan melakukan *transfer pricing*. Sebelumnya di 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul di 2019.

Berdasarkan laporan internasional dari *Global Witness* yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade Service Internasional* yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Prosedur yang dilakukan atas tuduhan yang menimpa PT. Adaro, Direktur Utama PT. Adaro Energy Tbk., Garibaldi Tohir, membantah tuduhan yang dilaporkan tersebut yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan Adaro sebagai perusahaan publik sudah baik dan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk perpajakan. Pembayaran pajak dan *royalty* telah diungkapkan dalam laporan keuangan, yang dapat diakses pada situs web perusahaan dan IDX sebagai regulator. *Head of Corporate Communication Adaro Energy*, Febriati Nadhira, mengungkapkan hal yang sama bahwa transaksi dengan pihak afiliasi *Coaltrade Service Internasional*, telah diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan, situs resmi perusahaan, dan regulator. Tahun lalu perusahaan telah membayarkan pajak senilai US\$ 343 juta dan royalti sebesar US\$ 378 juta. Tentunya hal ini menjadi bukti bahwa PT. Adaro adalah wajib pajak yang patuh dan responsif terhadap aturan.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang dianggap dapat memengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Menurut Saragih et al., (2021) faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor keuangan dan non keuangan. Faktor pertama yang dianggap dapat memengaruhi keputusan transfer pricing adalah beban pajak. Menurut PSAK Nomor 46, beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang wajib disetor kepada negara sebagai penerimaan negara. Semakin besar beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan-perusahaan di suatu negara, maka semakin besar pula insentif bagi perusahaan untuk mencari cara-cara yang legal untuk mengurangi beban pajak tersebut yaitu dengan perencanaan pajak yang legal dan transfer pricing yang rasional. Penelitian yang dilakukan oleh Depari et al. (2020) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa beban pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin besar beban pajak maka perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan keputusan *transfer pricing* dan cenderung mengurangi keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Susanti & Firmansyah, (2018) dan Hidayat et al., (2019) yang menunjukkan beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing. Namun tidak sejalan dengan penelitian Syadeli et al. (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Serta penelitian Baroroh et al., (2021) menunjukkan hasil bahwa beban pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor kedua yang dianggap dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam hal transfer pricing adalah kontrak utang. Untuk menyikapi kontrak utang yang telah jatuh tempo maka manajer akan melakukan strategi untuk meyakinkan pihak kreditur dengan tetap mempertahankan laba yang stabil. Jika sebagian besar transaksi dilakukan dengan pihak beireilasi maka perusahaan dapat meineintukan harga transfeir yang meingkatkan laba perusahaan secara signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan Supriyati et al., (2021) menunjukkan kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Jika kontrak utang suatu perusahaan tinggi, maka perusahaan akan melakukan *transfer pricing* dengan menetapkan harga jual yang lebih tinggi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa agar laba perusahaan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh



Murdiawati & Prananjaya (2021) dan Sari et al. (2022) juga menunjukkan kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Erica & Ngadiman (2022) menunjukkan hasil yang berbeda yakni kontrak utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Penelitian Khairunnisa & Hidayat (2022) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang dianggap dapat memengaruhi transfer pricing adalah profitabilitas. Profitabilitas mencerminkan sejauh mana manajemen perusahaan efektif dalam mengelola sumber daya perusahaan, yang tercermin dalam jumlah laba yang dihasilkan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Keuntungan yang semakin besar akan membantu meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan, memungkinkan peningkatan kualitas produk, serta memberikan modal untuk investasi baru. Penelitian lain yang dilakukan oleh Indriaswari & Nita, (2018), Cahyadi & Noviri, (2018) dan Junaidi & Yuniarti. Zs, (2020) juga menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Mineri & Paramitha (2021) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Serta penelitian Devita & Sholikhah (2021) menunjukkan hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kebaruan penelitian ini berfokus pada dinamika keputusan *transfer pricing* perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menciptakan ketidakpastian ekonomi yang signifikan, mendorong perlunya pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana perusahaan menyesuaikan strategi *transfer pricing* dalam menghadapi tantangan ini. Analisis melibatkan faktor-faktor seperti beban pajak, di mana perubahan dalam struktur beban pajak dapat memainkan peran penting dalam membentuk keputusan *transfer pricing*. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran kontrak utang sebagai instrumen finansial yang mungkin signifikan selama krisis, serta bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan memengaruhi kebijakan *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga terkait dengan dinamika keuangan perusahaan dalam konteks global, menciptakan pemahaman baru yang dapat diterapkan dalam manajemen keuangan global di masa krisis.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Menurut PSAK No. 46, beban pajak merupakan total agregat pajak masa kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang telah dihitung dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan yang diakui sebagai beban atau penghasilan. Pajak merupakan kewajiban finansial yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak dengan berbagai cara, mulai dari metode yang sah sesuai peraturan perpajakan hingga tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Metode yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak yaitu perencanaan pajak dan *transfer pricing* yang rasional. Semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, maka kehati-hatian dalam kebijakan transfer pricing menjadi semakin krusial. Beban pajak yang tinggi dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan harga transfer antar entitas terkait. Perusahaan dapat mengurangi risiko audit pajak dan kepatuhan pajak dengan memastikan bahwa kebijakan transfer pricing yang diadopsi sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan demikian, tingginya beban pajak dapat menjadi insentif bagi perusahaan untuk menjalankan kebijakan transfer pricing secara bijak, sesuai dengan peraturan dan dengan menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan pertanyaan dari otoritas pajak. Dengan cara ini, manajemen menjalankan peran agen dengan memperhitungkan kepentingan prinsipal dalam mengelola risiko dan menjaga kepatuhan pajak.

Dalam teori keagenan, hubungan antara tingginya beban pajak, kebijakan transfer pricing, dan keputusan manajemen menggambarkan dinamika kompleks di antara prinsipal dan agen dalam mencapai tujuan yang optimal untuk perusahaan. Prinsipal perlu memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, sementara manajemen berusaha memenuhi tujuan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, termasuk regulasi pajak. Hasil penelitian Penelitian Susanti & Firmansyah, (2018), Hidayat et al., (2019) dan Depari et al., (2020) menunjukkan hasil bahwa beban pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin besar beban pajak maka perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan keputusan *transfer pricing* dan cenderung mengurangi keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini disebabkan oleh pengawasan petugas pajak terhadap perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan lebih ketat.

H₁: Beban pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Kontrak Utang Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Perusahaan memiliki berbagai sumber pendanaan dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya dengan melakukan kontrak utang. Kontrak utang dapat menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengoptimalkan laba dengan cara yang bijak. Dengan menggunakan praktik *transfer pricing* yang tepat, perusahaan dapat mengalokasikan pendapatan dan beban antara unit bisnis atau anak perusahaannya dengan cara yang menguntungkan secara finansial. Perusahaan akan mencari cara untuk menghasilkan pendapatan yang cukup agar memenuhi kewajiban pembayaran utang. Untuk menghindari risiko pelanggaran kontrak utang, perusahaan memutuskan menggunakan praktik *transfer pricing*. Jika sebagian besar dari transaksi tersebut dilakukan dengan pihak berelasi, perusahaan dapat menetapkan harga transfer yang menghasilkan peningkatan laba yang signifikan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai indikasi kinerja yang kuat oleh para pemegang saham dan pihak terkait, yang pada gilirannya dapat membantu menghindari risiko pelanggaran kontrak utang. Konteks pengaruh kontrak utang pada *transfer pricing* juga penting dalam hubungan perusahaan dengan kreditur. Jika kontrak utang suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan akan melakukan *transfer pricing* dengan menetapkan harga jual yang lebih tinggi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa agar laba dan nilai aset perusahaan meningkat. Hal tersebut untuk meyakinkan kreditur atas kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan oleh Murdiawati & Prananjaya (2021) dan Sari et al. (2022) yang menunjukkan kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Kontrak utang sering kali melibatkan kreditur yang ingin melindungi investasinya dan memastikan bahwa perusahaan peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

H₂: Kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan target yang sesuai diharapkan oleh pemilik. Tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang besar atau maksimal, sehingga perusahaan dapat menyejahterakan pemilik, karyawan, serta meningkatkan kualitas produk, dan melakukan investasi baru. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* pun akan semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menggunakan *transfer pricing* secara agresif untuk memaksimalkan kinerja keuangan.

Dalam konteks teori keagenan, profitabilitas yang tinggi bisa mendorong perusahaan



anak untuk mengatur *transfer pricing* agar dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik secara terisolasi. Hal ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan induk yang lebih tertarik pada pengoptimalan keseluruhan kinerja grup. Jadi, profitabilitas tinggi bisa mempengaruhi keputusan *transfer pricing* dengan mempertimbangkan insentif perusahaan anak untuk meningkatkan kinerja finansialnya sendiri. Penelitian Hidayat et al. (2019), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Dengan menggunakan *transfer pricing*, perusahaan dapat menyesuaikan harga internal antar pihak berelasi untuk mengoptimalkan laba dan mempertahankan profitabilitas yang tinggi di setiap unit, menciptakan reputasi yang lebih menguntungkan di masa depan. Jadi, semakin tinggi profitabilitas perusahaan secara keseluruhan, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan tersebut. Penelitian Indriaswari & Nita, (2018), Cahyadi & Noviari, (2018) dan Junaidi & Yuniarti. Zs, (2020), juga menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Tingkat laba yang tinggi menjadi prioritas utama bagi perusahaan.

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 41 perusahaan dengan total laporan keuangan tahunan sebanyak 123. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*.

Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif terdaftar pada Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut untuk tahun 2020-2022.
2. Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang laporan keuangan auditannya dapat diakses untuk tahun 2020-2022.
3. Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan auditannya adalah 31 Desember untuk tahun 2020-2022.
4. Perusahaan sektor energi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang menyajikan secara lengkap data penelitian yang dibutuhkan pada laporan keuangan auditannya tahun 2020-2022.

Tabel 1

Hasil Seleksi Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022	41
Perusahaan sektor energi yang tidak terdaftar secara berturut-turut pada Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2020-2022	(3)
Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang laporan keuangan tahunan auditannya periode 2020-2022 tidak dapat diakses	(1)
Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang periode tutup buku laporan keuangan tahunan auditannya bukan 31 Desember	(1)
Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak menyajikan secara lengkap data penelitian yang dibutuhkan pada laporan keuangan	(0)

Kriteria	Jumlah
auditan tahun 2020-2022.	
Total Sampel	36
Data Outlier	17
Periode Penelitian (2020-2022)	3
Total Observasi	57

Sumber: Diolah peneliti (2023)

Pengukuran Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Mulyani et al., (2020) mendefinisikan keputusan *transfer pricing* sebagai suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga atas penyerahan barang, jasa, harta tak berwujud ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan antar divisi ataupun antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian ini akan mengukur besarnya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dengan proksi *Related Party Transactions* (RPT). Penggunaan proksi ini merujuk pada penelitian Lorensius & Aprilyanti (2022). Keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan pada proksi ini dilihat dari besarnya piutang dengan pihak berelasi yang dibagi dengan total piutang perusahaan. Piutang pihak berelasi dan total piutang disajikan perusahaan pada laporan posisi keuangan. Semakin besar nilai RPT yang dihasilkan akan menunjukkan semakin besarnya transaksi berelasi yang dilakukan perusahaan, yang artinya kegiatan *transfer pricing* pun semakin besar dilakukan (Ernawati et al., 2023).

Beban pajak adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang wajib disetor kepada negara sebagai penerimaan negara (PSAK Nomor 46 (2018)). Beban pajak atau pajak penghasilan adalah gabungan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang digunakan untuk menentukan laba atau rugi selama periode tertentu. Penelitian ini akan mengukur beban pajak dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Penggunaan proksi ini merujuk pada penelitian Louw (2020). ETR merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR bertujuan untuk mengukur besarnya beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan berdasarkan perolehan labanya. Nilai ETR (*Effective Tax Rate*) yang semakin tinggi mencerminkan semakin tingginya beban pajak perusahaan.

Prayudiawan & Pamungkas (2020) mendefinisikan kontrak utang sebagai perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada di bawah tingkat yang telah ditentukan. Penelitian ini akan mengukur kontrak utang yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Penggunaan proksi ini merujuk pada penelitian Ramdhany & Andriana (2022). DER merupakan perbandingan total liabilitas terhadap total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi yang dibandingkan dengan ekuitasnya. Semakin tinggi DER, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi perusahaan karena harus membayar bunga dan mengelola pembayaran utang yang lebih besar.

Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan oleh pemilik perusahaan (Prayudiawan & Pamungkas, 2020). Penelitian ini menjadikan *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi profitabilitas, dengan mengacu pada penelitian Arifin & Saputra (2018). ROA merupakan perbandingan antara keuntungan bersih setelah pembayaran pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba yang baik dari aset yang dimiliki. Nilai ROA yang tinggi juga dapat menarik minat investor dan meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja dan profitabilitas perusahaan.



Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mencatat atau mengumpulkan data-data perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Data pada penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan auditan perusahaan sektor energi yang diperoleh dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu <https://www.idx.co.id/> atau laman perusahaan. Data penelitian akan dikumpulkan pada Ms. Excel dan diolah dengan menggunakan *software* Eviews.

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan ialah analisis regresi data panel. Pemilihan teknik ini dikarenakan data penelitian bersifat panel yang menggabungkan jenis data *cross section* dan *time series*. Alat yang digunakan untuk menunjang analisis data pada penelitian ini adalah *software Eviews Student Version 12*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik sebuah data dengan menggambarkan nilai rata-rata (*mean*), median, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel dependen dan independen. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.063178	0.207278	0.727426	0.187051
Median	0.028409	0.218712	0.614886	0.117801
Maximum	0.310965	0.481619	1.946995	0.616346
Minimum	0.000007	0.002695	0.140242	0.013831
Std. Dev.	0.074958	0.108675	0.443182	0.179572
Skewness	1.397371	0.501118	0.766469	1.090215
Kurtosis	4.264588	3.672390	2.832388	2.926473
Jarque-Bera	22.34818	3.459390	5.647737	11.30424
Probability	0.000014	0.177339	0.059376	0.003510
Sum	3.601137	11.81484	41.46327	10.66190
Sum.Sq.Dev.	0.314651	0.661375	10.99896	1.805791
Observations	57	57	57	57

Sumber: Output Eviews 12 Student Version (2024)

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif tersebut dapat memperoleh hasil:

1. Nilai *transfer pricing* memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,063178 artinya secara rata-rata transaksi berelasi yang dilakukan perusahaan observasi hanya sebesar 6% dari seluruh transaksi perusahaan. Nilai ini dapat dikategorikan sangat kecil. Sedangkan nilai standar deviasi yang dihasilkan pada variabel ini adalah 0.074958, di mana nilai ini lebih besar dari *mean*-nya. Artinya bahwa data pada penelitian ini sangat beragam. Nilai maksimum dari variabel keputusan *transfer pricing* adalah 0,310965 yang dimiliki oleh PT Baramulti Suksessarana Tbk pada tahun 2021 dengan piutang pihak berelasi sebesar \$21.199.685 dan total piutang perusahaan sebesar \$68.173.796. Sedangkan nilai minimum dari variabel keputusan transfer pricing adalah sebesar 0,000007 yang dimiliki oleh PT Samindo Research Tbk pada tahun 2021 dengan piutang pihak berelasi sebesar \$105 dan total piutang perusahaan sebesar \$15.027.909.
2. Variabel beban pajak memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,207278 yang artinya secara rata-rata beban pajak perusahaan observasi hanya sebesar 20,73% dari laba perusahaan. Nilai ini dapat dikategorikan rendah. Sedangkan nilai standar deviasi dari

variabel ini adalah 0,108675, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai *mean*-nya. Artinya data pada variabel ini kurang bervariasi. Nilai maksimum dari variabel beban pajak adalah 0,481619 yang dimiliki PT Radiant Utama Internsco Tbk. tahun 2022 dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp18.685.145.002 dan laba sebelum pajak sebesar Rp38.796.496.871. Sedangkan nilai minimum dari variabel beban pajak adalah 0,002695 yang dimiliki PT Transcoal Pacific Tbk. tahun 2020 dengan beban pajak penghasilan sebesar Rp156.000.000 dan laba sebelum pajak sebesar Rp57.886.000.000.

3. Variabel kontrak utang memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,727426 yang artinya secara rata-rata kontrak utang perusahaan observasi adalah sebesar 72,74% dari ekuitas perusahaan. Nilai ini dapat dikategorikan tinggi. Sedangkan nilai standar deviasi dari variabel ini adalah 0,108675, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai *mean*-nya. Artinya data pada variabel ini kurang bervariasi. Nilai maksimum dari variabel kontrak utang adalah sebesar 1,946995 milik PT Radiant Utama Internsco Tbk. tahun 2020 dengan total liabilitas sebesar Rp888.702.914.518 dan total ekuitas sebesar Rp456.448.592.739. Sedangkan nilai minimum dari variabel kontrak utang adalah sebesar 0,140242 milik PT Samindo Research Tbk. tahun 2022 dengan total liabilitas sebesar \$20.845.930 dan total ekuitas sebesar \$148.642.305.
4. Variabel profitabilitas memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,187051 yang artinya secara rata-rata kemampuan perusahaan observasi menghasilkan laba perusahaan dari aset yang dimiliki adalah sebesar 18,70%. Nilai ini dapat dikategorikan rendah. Sedangkan nilai standar deviasi dari variabel ini adalah 0,179572, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai *mean*-nya. Artinya data pada variabel ini kurang bervariasi. Nilai maksimum dari variabel profitabilitas adalah sebesar 0,616346 milik PT Golden Energy Mines Tbk. tahun 2022 dengan laba tahun berjalan setelah pajak sebesar \$695.908.034 dan total aset sebesar \$1.129.086.804. Sedangkan nilai minimum dari variabel profitabilitas adalah sebesar 0,013831 milik PT Rukun Raharja Tbk. tahun 2021 dengan laba tahun berjalan setelah pajak sebesar \$3.396.731 dan total aset sebesar \$245.586.152.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Hasil Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan penggunaan model yang terbaik antara *common effect* atau *fixed effect* dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji chow dilihat dari nilai *probability cross-section F*: Jika nilai *probability cross-section F* > 0,05, maka model yang dipilih adalah *common effect model*. Jika nilai *probability cross-section F* < 0,05, maka model yang dipilih adalah pendekatan *fixed effect model*.

Berikut ini adalah hasil dari uji chow:

Tabel 3

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effect Tests
 Equation: CEM
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f	Prob	Kesimpulan
Cross-section F	4.395258	(18,35)	0.0001	Memilih Fixed
Cross-section Chi-square	67.365768	18	0.0000	Effect Model

Sumber: Output Eviews 12 Student Version (2024)

Dari tabel 4.4 di atas, terlihat nilai *probability cross-section F* adalah sebesar 0,0001 yang mana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil uji chow tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini adalah *fixed effect model*.



Hasil Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan penggunaan model yang terbaik antara fixed effect atau random effect dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji hausman dilihat dari nilai *probability cross-section random* (Widarjono, 2018). Jika nilai *probability cross-section random* < 0,05, maka model yang dipilih adalah *fixed effect model*. Jika nilai *probability cross-section random* > 0,05, maka model yang dipilih adalah *random effect model*. Berikut ini adalah hasil dari uji hausman:

Tabel 4

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effect – Hausman Test				
Equation: CEM				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq d.f	Prob	Kesimpulan
Cross-section random	7.335898	3	0.0619	Memilih Random Effect

Sumber: Output Eviews 12 Student Version (2024)

Berdasarkan hasil estimasi uji Hausman pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi probabilitas *cross section random* lebih kecil dari nilai signifikansi (0,0619 > 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah *random effect model*.

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Uji *lagrange multiplier* dilakukan untuk menentukan penggunaan model yang terbaik antara *common effect model* atau *random effect model* dalam mengestimasi data panel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji *lagrange multiplier* dilihat dari nilai *Probability Breuch-Pegan* (Widarjono, 2018). Jika nilai *probability Breuch-Pegan* < 0,05, maka model yang dipilih adalah *random effect model*. Jika nilai *probability Breuch-Pegan* > 0,05, maka model yang dipilih adalah *common effect model*. Berikut ini adalah hasil dari uji *lagrange multiplier*:

Tabel 5

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effect					
Null hypotheses: No effects					
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-Sided (all others) alternatives					
	Cross-section	Test Hypothesis	Time	Both	Kesimpulan
Breusch-Pagan	9.829736 (0.0017)	0.167652 (0.6822)		9.997389 (0.0016)	Memilih Random
Honda	3.135241 (0.0009)	-0.409464 (0.6589)		1.927423 0.0270	Effect
King-Wu	3.135241 (0.0009)	-0.409464 (0.6589)		0.603008 (0.2733)	
Standardized Honda	3.674628 (0.0001)	0.057391 (0.4771)		-1.225367 (0.8898)	
Standardized King-Wu	3.674628 (0.0001)	0.057391 (0.4771)		-1.586266 (0.9437)	
Gourieroux, et.al				9.829736 (0.0027)	

Sumber: Output Eviews 12 Student Version (2024)

Berdasarkan hasil estimasi uji *lagrange multiplier* pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *probability Breuch-Pegan* lebih kecil dari nilai signifikansi (0,0017 < 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah *random effect model*. Dari tiga pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan model terbaik yang terpilih untuk uji regresi pada penelitian ini adalah *random effect model*.

Hasil Regresi Data Panel

Tabel 6

Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	0.073758	0.016719	4.411670	0.0001
X1	-0.102567	0.038015	-2.698043	0.0093
X2	-0.009994	0.008475	-1.179249	0.2436
X3	0.051010	0.034658	1.471829	0.1470

Sumber: Output Eviews 12 Student Version (2024)

Berdasarkan hasil uji di atas, maka persamaan yang dihasilkan akan menjadi:

$$Y = 0.073758 - 0.102567X1 - 0.009994X2 + 0.051010X3 + \epsilon$$

- Konstanta memiliki arah positif yaitu sebesar 0.073758 menunjukkan bahwa jika beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas bernilai nol, maka besarnya keputusan *transfer pricing* adalah 0.073758 atau 7,38%.
- Koefisien beban pajak (X1) memiliki arah negatif menunjukkan bahwa beban pajak memiliki hubungan negatif terhadap keputusan *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan. Artinya bila beban pajak mengalami kenaikan, dengan asumsi kontrak utang dan profitabilitas tetap, maka kemungkinan keputusan *transfer pricing* perusahaan akan menurun.
- Koefisien kontrak utang (X2) memiliki arah negatif yang menunjukkan bahwa kontrak utang memiliki hubungan negatif terhadap keputusan *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan. Artinya bila kontrak utang mengalami kenaikan satu satuan, dengan asumsi beban pajak dan profitabilitas tetap, maka kemungkinan keputusan *transfer pricing* perusahaan akan menurun.
- Koefisien profitabilitas (X3) memiliki arah positif menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap keputusan *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan. Artinya bila profitabilitas mengalami kenaikan satu satuan, dengan asumsi beban pajak dan kontrak utang tetap, maka kemungkinan keputusan *transfer pricing* perusahaan akan meningkat.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi merupakan uji untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh model variabel dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat. Nilai R menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel terikat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (X). Apabila nilai dari koefisien determinasi sama dengan 0 (R=0) maka variasi dari variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Apabila $R^2=1$, maka variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara keseluruhan. Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi.

Tabel 7

Hasil Uji R²

R-squared	0.411135
Adjusted R-squared	0.377803
S.E. of regression	0.071124
F-statistic	12.33454
Prob (F-statistic)	0.000003

Sumber: Output Eviews 12 Student Version (2024)

Hasil dari uji koefisien determinasi pada Tabel 7 dapat dilihat melalui *Adjusted R-squared* pada tabel di atas. Nilai *Adjusted R-squared* adalah sebesar 0,377803 atau 37,78% yang berarti model pada penelitian ini menggambarkan bahwa variabel beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas mempengaruhi keputusan *transfer pricing* sebesar 37,78% dan sisa



62,22 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pada penelitian ini seperti *tunneling incentive*, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan lain sebagainya.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji T merupakan uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual (parsial) mempengaruhi variabel terikat. Hasil dari uji T dapat terlihat dari nilai probabilitas atau *p-value* dari masing-masing individu variabel independen dan membandingkannya dengan tingkat signifikansi atau *alpha* (0,05). Pengambilan keputusan *p-value* adalah sebagai berikut: Apabila nilai dari probabilitas atau *p-value* lebih besar dari nilai *alpha* (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, apabila nilai dari probabilitas atau *p-value* lebih kecil dari nilai *alpha* (0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berikut adalah nilai *p-value* dari masing-masing variabel independen:

Tabel 8

Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	0.073758	0.016719	4.411670	0.0001	
X1	-0.102567	0.038015	-2.698043	0.0093	Diterima
X2	-0.009994	0.008475	-1.179249	0.2436	Tidak diterima
X3	0.051010	0.034658	1.471829	0.1470	Tidak diterima

Sumber: *Output Eviews 12 Student Version (2024)*

Dari Tabel 8 di atas, maka dapat disimpulkan:

- Nilai probabilitas atau *p-value* untuk variabel X1 adalah sebesar 0,0093 yang berarti lebih kecil dari nilai *alpha* (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak secara individual berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.
- Nilai probabilitas atau *p-value* untuk variabel X2 adalah sebesar 0,2436 yang berarti lebih besar dari nilai *alpha* (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrak utang secara individual tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
- Nilai probabilitas atau *p-value* untuk variabel X3 adalah sebesar 0,1470 yang berarti lebih besar daripada nilai *alpha* (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas secara individual tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Beban Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Beban pajak merupakan total agregat pajak masa kini dan pajak tangguhan yang telah dihitung dalam laba rugi akuntansi pada periode berjalan yang diakui sebagai beban atau penghasilan. Semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, semakin besar tekanan finansial yang dirasakan akan mendorong perusahaan untuk mencari cara agar beban pajak dapat diminimalkan, sehingga dapat menguntungkan pemegang saham dan membantu perusahaan untuk meningkatkan laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan dapat menjadi lebih cenderung untuk menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan ini.

Hasil penelitian menunjukkan variabel beban pajak berpengaruh negative terhadap keputusan *transfer pricing*. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, hipotesis 1 yang berbunyi “beban pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*” **diterima**. Dalam hal ini, pemerintah cenderung lebih memperhatikan dan mengawasi kegiatan perusahaan tersebut dengan lebih ketat untuk memastikan kepatuhan pajak yang tepat. Sebagai contoh PT Radiant Utama Interinsco Tbk. pada tahun 2022 memiliki nilai *effective tax rate* sebesar 0,481619 atau 48,16% dan nilai *related part transaction* sebesar 0,012458 atau 1,25%. Hal ini berarti PT Radiant Utama Interinsco Tbk. memiliki beban pajak penghasilan lebih besar daripada piutang pihak berelasi.

Artinya semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh PT Radiant Utama Interinsco Tbk, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Tingkat pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah membuat perusahaan berhati-hati dalam aktivitas *transfer pricing*. Perusahaan dapat mengurangi praktik *transfer pricing* yang berpotensi menjadi sasaran pengawasan pajak yang lebih intensif. Salah satu faktor yang dapat meredam pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing adalah sikap subyektif dari pihak fiskus terhadap tujuan di balik praktik *transfer pricing*. Pihak fiskus, atau aparat perpajakan, memiliki peran penting dalam menilai tujuan praktik *transfer pricing* tersebut. Pihak fiskus cenderung melihat apakah praktik tersebut dilakukan untuk menghindari pajak atau tidak. Pemeriksaan pihak fiskus lebih menekankan pada dua hal utama: hubungan istimewa antar perusahaan dan penerapan prinsip kewajaran. Prinsip kewajaran ini mengharuskan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus mencerminkan harga atau laba yang sebanding dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Peraturan yang dikeluarkan oleh aparat perpajakan, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, juga menjadi alat untuk mengurangi penyalahgunaan *transfer pricing*. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam pelaporan pajak atas transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran. Dengan adanya upaya dari aparat perpajakan untuk mengurangi penyalahgunaan *transfer pricing*, manajemen perusahaan memiliki insentif yang lebih terbatas untuk menggunakan beban pajak sebagai cara untuk memanfaatkan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Susanti & Firmansyah, (2018) dan Depari et al. (2020) yang menyatakan beban pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Kontrak Utang Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Kontrak utang adalah perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yang bertujuan untuk menjaga nilai pinjaman dan memastikan pemulihan pinjaman dari tindakan manajemen yang merugikan pemberi pinjaman, seperti pembagian dividen berlebihan atau menjaga ekuitas di bawah batas yang telah ditetapkan. Intensitas utang perusahaan yang tinggi tersebut akan menyebabkan adanya kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kontrak utang. Untuk menghindari risiko pelanggaran kontrak utang, manajer menggunakan *transfer pricing* kepada pihak berelasi sebagai strategi mempengaruhi laba yang dilaporkan, yang bisa berdampak pada persepsi kreditur terhadap stabilitas keuangan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan variabel kontrak utang (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2436 dengan nilai beta negatif. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa kontrak utang tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, hipotesis 2 yang berbunyi “kontrak utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*” **tidak diterima**. Kontrak utang umumnya tidak langsung memengaruhi keputusan *transfer pricing* karena tujuan utama dari kontrak utang adalah untuk menjaga rasio utang-modal dan memenuhi persyaratan perjanjian dengan pemberi pinjaman. Keputusan *transfer pricing* lebih terkait dengan upaya memanipulasi laporan keuangan untuk tujuan pajak atau operasional, seperti menyesuaikan laba yang dilaporkan atau mengatur biaya internal dalam perusahaan. Meskipun kontrak utang memengaruhi kebijakan keuangan secara umum, keputusan *transfer pricing* lebih berkaitan dengan strategi internal perusahaan dalam menetapkan harga transfer barang atau jasa antar-unit bisnis atau afiliasi. Sebagai contoh PT Radiant Utama Interinsco Tbk. pada tahun 2020 memiliki nilai *debt to equity ratio* lebih tinggi sebesar 1,946995 daripada nilai *related party transaction* sebesar 0,0098653. Dengan menjaga rasio ini, perusahaan dapat menghindari konsekuensi negatif seperti denda atau penarikan kredit. Perusahaan berfokus menjaga rasio utang-modal dan mematuhi perjanjian utang, sehingga keputusan *transfer pricing* cenderung tidak terpengaruh



oleh kontrak utang. Manajer lebih cenderung memanipulasi harga transfer untuk mengatur laporan keuangan agar memenuhi persyaratan pajak dan menjaga keseimbangan rasio utang-modal, bukan untuk mempengaruhi kontrak utang.

Dalam teori agensi, manajer bertindak sebagai agen yang mengelola perusahaan untuk kepentingan pemilik atau pemberi pinjaman. Kontrak utang merupakan salah satu alat pengendalian agen oleh pemilik atau kreditur untuk memastikan manajer bertindak sesuai kepentingan mereka. Namun, keputusan *transfer pricing* yang terkait dengan pengaturan harga antar-unit bisnis internal perusahaan lebih merupakan bagian dari tindakan manajerial sehari-hari yang mungkin tidak selalu langsung terpengaruh oleh kontrak utang. Dalam konteks ini, meskipun kontrak utang menjadi instrumen pengendalian dari pemilik atau kreditur terhadap manajer, keputusan *transfer pricing* lebih terkait dengan manajemen operasional dan keuangan internal yang tidak selalu langsung terpengaruh oleh kontrak utang itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayudiawan & Pamungkas, (2020) dan Maulida & Wahyudin (2021) menyatakan bahwa kontrak utang tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dikarenakan perusahaan cenderung berhati-hati agar tetap mematuhi perjanjian utang tersebut demi menjaga hubungan baik dengan pemberi pinjaman dan menghindari konsekuensi negatif.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan target yang sesuai diharapkan oleh pemilik. Profitabilitas sebagai ukuran kinerja perusahaan dalam meraih laba dan menarik minat investor juga mencerminkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Profitabilitas tinggi sering kali menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing* karena menciptakan insentif besar untuk memaksimalkan laba. Hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,1470 dengan nilai beta positif. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, hipotesis 3 yang berbunyi “profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*” **tidak diterima**. Argumen tersebut menyajikan perspektif bahwa faktor profitabilitas yang tinggi tidak selalu menjadi faktor dominan dalam keputusan terkait *transfer pricing*. Pertama, profitabilitas yang tinggi dapat menciptakan kondisi di mana perusahaan memiliki laba internal yang signifikan. Hal ini memberikan fleksibilitas keuangan yang besar, memungkinkan perusahaan untuk mendanai aktivitas operasionalnya menggunakan dana internal yang ada. Dalam situasi ini, kebutuhan akan pembiayaan eksternal seperti pinjaman atau sumber pendanaan lainnya menjadi berkurang. Oleh karena itu, meskipun profitabilitas tinggi seharusnya mendorong praktik *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan, ketersediaan dana internal yang cukup besar dapat mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai alat pengelolaan pajak atau keuntungan. Kedua, dalam pengambilan keputusan terkait *transfer pricing*, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kepatuhan peraturan pajak, reputasi, risiko regulasi, dan hubungan dengan otoritas pajak. PT Rukun Raharja Tbk. pada tahun 2021 memiliki nilai *return on assets ratio* sebesar 0,013831 lebih kecil daripada nilai *related party transaction* 0,0218979. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Di sisi lain dalam konteks teori agensi, keputusan untuk menggunakan laba internal sebagai sumber utama pendanaan, tanpa terlalu mengandalkan dana eksternal, bisa dilihat sebagai upaya untuk mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan manajer. Manajer mungkin lebih condong pada tindakan yang mengurangi ketergantungan pada pemilik eksternal yang dapat memberikan kontrol lebih besar atau membatasi keputusan manajerial.

Jadi, dalam kerangka teori agensi, keputusan *transfer pricing* yang lebih didasarkan pada ketersediaan dan ukuran laba internal yang tinggi daripada tingkat profitabilitas secara langsung, bisa dipandang sebagai strategi manajemen untuk mengelola hubungan prinsipal-agents dan mengurangi konflik keagenan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifin & Saputra, (2020) dan Devita & Sholikhah (2021) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* dikarenakan profitabilitas yang tinggi membuat perusahaan lebih condong menggunakan sumber pendanaan internal yang besar, terutama dari laba yang dihasilkan, untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Beban pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini karena peningkatan laba perusahaan menyebabkan perhatian lebih intensif dari otoritas pajak sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan harga barang atau jasa pada kegiatan *transfer pricing*.

Kontrak utang tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini karena tujuan utama dari kontrak utang adalah untuk menjaga rasio utang-modal dan memenuhi persyaratan perjanjian dengan pemberi pinjaman. Keputusan *transfer pricing* lebih terkait dengan upaya memanipulasi laporan keuangan untuk tujuan pajak atau operasional. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini karena faktor profitabilitas yang tinggi tidak selalu menjadi faktor dominan dalam keputusan terkait *transfer pricing*. Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti politik, kepatuhan peraturan pajak, reputasi, risiko regulasi, dan hubungan dengan otoritas pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana faktor-faktor seperti beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas memengaruhi keputusan *transfer pricing* dalam konteks agensi. Teori agensi dapat membantu menjelaskan dinamika keagenan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*, termasuk manajer dan pemegang saham.

Bagi perusahaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi *transfer pricing* yang lebih efisien dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan dapat menyesuaikan struktur kontrak utang dan strategi profitabilitas untuk mengoptimalkan keputusan *transfer pricing*. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menilai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak. Hal ini juga dapat membantu dalam menyusun kebijakan pajak yang lebih efektif dan mengurangi potensi penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* yang tidak etis atau ilegal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing*, pemerintah dapat mengembangkan aturan yang lebih baik untuk mengatur praktik ini secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

Bagi pengguna laporan keuangan hasil penelitian ini memberikan wawasan penting terkait bagaimana keputusan *transfer pricing* dipengaruhi oleh beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas perusahaan. Hal ini memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk lebih memahami bagaimana kebijakan *transfer pricing* dapat memengaruhi posisi keuangan perusahaan dan konsistensi pajak. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja perusahaan dan potensi risiko yang terkait dengan kebijakan *transfer pricing* yang diadopsi oleh perusahaan yang bersangkutan.



Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang diharapkan menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu terbatasnya ini hanya menggunakan tiga variabel bebas dalam menguji pengaruhnya terhadap keputusan *transfer pricing* yaitu beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas. Hasil uji koefisien determinasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak, kontrak utang, dan profitabilitas secara bersama hanya mempengaruhi keputusan *transfer pricing* sebesar 37,78% dan sisa 62,22 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor energi yang memiliki laba positif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan jumlah populasi hanya 41. Adapun periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan kurun waktu tiga tahun penelitian yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penelitian yang dilakukan pada masa pandemi COVID 19 sampai dengan masa pemulihan ekonomi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang dianggap dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan, seperti ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan *corporate governance*. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan sektor yang diteliti seperti sektor *basic materials*, *industrials*, dan *healthcare*. Serta dapat menambah jumlah sampel dan periode penelitian sebagai objek penelitian untuk meningkatkan generalisasi dari penelitian.

REFERENSI

- Arifin, A., & Saputra, A. A. (2020). Company Size , Profitability , Tax , And Good Corporate Governance On The Company ' s Decision To Transfer Pricing (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2).
- Baroroh, N., Malik, S., & Jati, K. W. (2021). The role of profitability in moderating the factors affecting transfer pricing. *Accounting*, 7(5), 1203–1210. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.018>
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 1441–1473.
- Depari, A. B. U. S., Ramadhan, R., & Firmansyah, A. (2020). Transfer Pricing Decisions at Multinational Companies in Indonesia : Tax Expenses, Foreign Ownership, Intangible Assets. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 46–59.
- Devita, H., & Sholikhah, B. (2021). The Determinants of Transfer Pricing in Multinational Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(36), 17–23. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i2.45941>
- Erica, & Ngadiman. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi*, 27(03), 79–99. <https://doi.org/10.24912/je.v27i03.867>
- Ernawati, D., Simbolon, R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Indonesia, U. A. (2023). *CURRENT Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*. 4(3), 474–485.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 15(1), 49–59.
- Indriaswari, Y. N., & Nita, R. A. (2018). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.957>
- Junaidi, A., & Yuniarti. Zs, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44.

- <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Khairunnisa, & Hidayat, N. S. (2022). The Effect of Intangible Assets , Foreign Ownership , and Profitability on Indications of Transfer Pricing. *Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 1756–1764.
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan. 5(41), 593–605.
- Louw, F. (2020). Berbagai Faktor Yang Memengaruhi Perusahaan Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16, 64–73.
- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2021). Determinan Praktik Transfer Pricing Dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216. <https://doi.org/10.24167/jab.v18i2.3514>
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., Sudirno, D., Ekonomika, F., & Majalengka, U. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak , Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171–181.
- Prayudiawan, H., & Pamungkas, J. D. (2020). Pengaruh Debt Covenant, Profitabilitas, Exchange Rate, Mekanisme Bonus pada Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(April), 97–108. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.15328>
- Ramdhany, F., & Andriana, N. (2022). The Influence of Tax Burden , Bonus Mechanism , and Debt Covenant on Transfer Pricing Decisions in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Applied Management and Business Administration*, 1, 1–10.
- Saragih, A. Y. P., Faza Nisasilmi Nasuha, & Shafa Nur Hafizhah. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing dilihat dari Aspek Keuangan dan Non-Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, January, 1–13.
- Sari, M. P., Budiarto, A., Raharja, S., Utaminingsih, N. S., & Budiantoro, R. A. (2022). The determinant of transfer pricing in Indonesian multinational companies: Moderation effect of tax expenses. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 267–277. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(3\).2022.22](https://doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.22)
- Supriyati, Murdiawati, D., & Prananjaya, K. P. (2021). *Research in Business & Social Science Determinants of transfer pricing decision at manufacturing companies of Indonesia*. 10(3), 289–302.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(7).
- Syadeli, M., Andiani, L., & Murtiningtyas, T. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Pajak Dan Nilai Tukar Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing (Metode Dummy). *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 15(1), 133–138. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1.579>

